



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN BUDAYA KERJA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir dan budaya kerja;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu disusun Pedoman Penyusunan Budaya Kerja lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN BUDAYA KERJA LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa;

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Penyusunan Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Gubernur ini adalah sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan budaya kerja untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Gubernur ini sebagai berikut:
 - a. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Membantu SKPD mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungannya masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. Memberikan landasan dan acuan dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup budaya kerja Pemerintah Provinsi Jambi meliputi:

- (1) Budaya kerja Pemerintah Provinsi Jambi dilaksanakan dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- (2) Dalam pelaksanaannya, penyusunan budaya kerja lingkup Pemerintah Provinsi Jambi meliputi beberapa unsur yaitu:
 - a. Budaya Organisasi;
 - b. Budaya Kerja;
 - c. Nilai-nilai Organisasi;
 - d. Etos Kerja;
 - e. Pola Pikir.

Pasal 5

Pedoman Penyusunan Budaya Kerja, diatur dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum
- c. Bab III : Langkah-langkah Pengembangan Budaya Kerja
- d. Bab IV : Penutup

Pasal 6

Rincian Pedoman Penyusunan Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur Jambi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Oktober 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 07 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

KAILANI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 39

